



**PUTUSAN**  
**Nomor 1049/Pdt.G/2021/PA.GM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir **Kopang 5 Desember 1988 (umur 33 Tahun)**, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SMU, Bertempat Tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada **Denny Nur Indra, S.H.**, adalah Advokat/Pengacara pada Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia, Perumahan Bale Lumbung Residence Blok B3/2 Desa Krg Bongkot, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, yang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 033 / VIII / SKBH / DNY NTB / 2021 Tanggal Agustus 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir **Rejasa 1 Juli 1970, Agama Islam ( Umur . 42. Tahun )**, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Pendidikan S1, Bertempat Tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada **David Pakabu Tana S.H. dan Padil, S.S., S.H., M.H.** Keduanya adalah ADVOKAT Pada Kantor Advokat/Pengacara DWI JUSTICE & Partner, yang beralamat di Jl. Negara No. Komplek B TNGriya Praja Asri Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, Nomor Kontak, WA + WA., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 No. 1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat/Kuasa Hukum;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara e-litigasi tertanggal 1 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1049/Pdt.G/2021/PA.GM., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang syah, yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara Agama Islam, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 1,000,000 ( Satu Juta rupiah ) di bayar tunai , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : / 068 / VII / 2018 Tertanggal 30 Juli 2018 sesuaidengan kutipan akta nikah yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kediaman bersama di BTN Sigar Penjalin Resident Blok K No. 20, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai anak
4. Bahwa lebih kurang sejak bulan Maret 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat yang sulit di rukunkan lagi yang disebabkan karena :
  - a. Masalah Ekonomi dimana Tergugat Jarang memberikan nafkah kepada Penggugat yang besarnya sekitar Rp. 50,000 ( lima puluh ribu rupiah ) / harinya dan Tergugat tidak transparan masalah ekonomi keluarga kepada Penggugat

Hal. 2No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selama pernikahan Penggugat tidak pernah di perkenalkan kepada keluarga Tergugat di Bali walaupun Penggugat di ajak ke bali tetapi hanya di inapkan di hotel dan Tergugat jalan pulang sendiri tanpa mengajak Penggugat
- c. Tergugat sering meninggalkan Penggugat bahkan sampai 2 bulan dengan berbagai macam alasan serta jika di bali jarang memberikan kabar kepada Penggugat
- d. Bahwa Penggugat mempunya harta bawaan yang di pinjam oleh Tergugat yang diambilkan dari Tabungan emas Penggugat di Pegadaian dengan Perincian
  - Uang Tunai sebesar Rp, 10,000,000 ( sepuluh juta rupiah)
  - Gelang seharga rp. 6.000,000 ( enam juta Rupiah )
  - Cincin seharga Rp. 1,200,000 ( satu juta dua ratus ribu rupiah )
  - Cincin Tunangan seharga Rp. 1,500,000 ( satu Juta lima ratus ribu rupiah ), sehingga totalnya berjumlah Rp. 18. 700.000 ( delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah yang tidak pernah di kembalikan kepada Penggugat sampai gugatan ini di masukan
- e. Tergugat tidak pernah tranparan berapa yang diberikan ke keluarganya di bali
- f. Selama Pernikahan Tergugat tidak pernah mengurus surat pindah sehingga sampai saat gugatan ini di masukan Penggugat & Tergugat tidak punya kartu keluarga di tempat kediaman bersama yang sampai saat ini dimana KTP Tergugat masih KTP Bali belum jadi KTP Lombok
- g. Bahwa setiap Tergugat dan Penggugat ada masalah Rumah tangga Tergugat tidak pernah menyelesaikan secara internal keluarga akan tetapi selalu mengadu kepada keluarga besar sehingga Penggugat yang selalu di salahkan
- h. Semenjak mengucapkan 2 ( dua ) kalimat syahadat tidak mau belajar ngaji dan belajar agama yang di anut oleh Tergugat sekarang yaitu sebagai Muslim akan tetapi malah melarang Tergugat ngaji jika ada Tergugat

Hal. 3No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



5. Bahwa puncaknya keretakan rumah tangga penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada 20 agustus 2021 yang akibatnya Penggugat tidak tahan dan Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat sampai gugatan ini di masukan;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah dan mawarda serta warahma sulit di pertahankan lagi;

7. Bahwa menurut UU No.1 tahun 1974 yang diubah dengan uu no 16 tahun 2019 Jo Perma No.3 tahun 2017 jo Sema No.3 tahun 2018 jo sema No.2 tahun 2019 jo Kompilasi hukum islam Pasca perceraian istri ( Penggugat ) haruslah mendapat hak haknya yaitu :

1. Nafkah iddah yang besarnya sesuai pemberian suami ( Tergugat ) kepada istri ( Penggugat ) sehari yang besarnya Rp. 50.000 ( lima Puluh ribu rupiah ) yang dalam hal ini masa iddah adalah 3 bulan 10 hari jadi Tergugat harus memberikan kepada istri ( Penggugat ) sebesar Rp.4.500,000 ( Rp. 50.000 x 90 hari = Rp. 4.500,000 ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) + 10 hari ( Rp.50.000 x 10 hari ) = Rp. 500.000 jadi Total nafkah idda untuk Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah );

2. Nafkah Madliyah ( nafkah Lampau ) dari Tergugat ( Suami ) kepada Penggugat ( istri ) yang besarnya Rp. 50,000 ( lima puluh ribu ) ( 12 bulan x 30 hari = 360 hari ) Penggugat dan Tergugat menikah dari tahun 2018 ( 2019, 2020, 2021 ( 3 tahun ) ( 360 x 3 = 1080 hari x Rp. 50,000 ( sehari hari Penggugat di kasih Tergugat ) = Rp.54.000,000 ( lima puluh empat juta rupiah )

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, mohon dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

Hal. 4No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menceraikan Penggugat ( **PENGGUGAT**) dan Tergugat ( **TERGUGAT**)
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan / membayar harta bawaan yang di pinjam oleh Tergugat berupa :
  - ❑ Uang Tunai sebesar Rp, 10,000,000 ( sepuluh juta rupiah);
  - ❑ Gelang seharga rp. 6.000,000 (enam juta Rupiah);
  - ❑ Cincin seharga Rp. 1,200,000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - ❑ Cincin Tunangan seharga Rp. 1,500,000 ( satu Juta lima ratus ribu rupiah ), sehingga totalnya berjumlah Rp. 18.700.000 ( delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah secara cash dan tunai dan jika Tergugat tidak bersedia membayar agar memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk menahan akta cerai dari Tergugat sampai Kewajibanya di penuhi;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah dan Madliyah yang besarnya :
  - ❑ Nafkah iddah yang besarnya sesuai pemberian suami ( Tergugat ) kepada istri ( Penggugat ) sehari yang besarnya Rp. 50.000 ( lima Puluh ribu rupiah ) yang dalam hal ini masa iddah adalah 3 bulan 10 hari jadi Tergugat harus memberikan kepada istri ( Penggugat ) sebesar Rp.4.500,000 ( Rp. 50.000 x 90 hari = Rp. 4.500,000 ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) + 10 hari ( Rp.50.000 x 10 hari ) = Rp. 500.000 jadi Total nafkah idda untuk Penggugat sebesar Rp. 5,000.000 ( lima ratus ribu rupiah );
  - ❑ Nafkah Madliyah ( nafkah Lampau ) dari Tergugat ( Suami ) kepada Penggugat ( istri ) yang besarnya Rp. 50,000 ( lima puluh ribu ) ( 12 bulan x 30 hari = 360 hari ) Penggugat dan Tergugat menikah dari tahun 2018 ( 2019, 2020, 2021 ( 3 tahun ) ( 360 x 3 = 1080 hari x Rp 50.000,00 ( sehari hari

Hal. 5No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di kasih Tergugat ) = Rp.54.000,000 ( lima puluh empat juta rupiah ) secara cash dan tunai jika Tergugat tidak bersedia membayar memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk menahan akta cerai dari Tergugat sampai Kewajibanya di penuhi;

5. Membenankan biaya yang timbul akibat perkara di di tanggung oleh Penguat

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman / Putusan yang seadil adilnya ( ex aquo et bono );

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penguat di dampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi oleh kuasa humunya telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penguat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. tanggal 4 Oktober 2021 dengan laporan mediasi tanggal 7 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa telah dilaksanakan agenda jawab jinawab secara e-litigasi sesuai kesepakatan bersama dan pada hari sidang yang telah ditentukan, Penguat/Kuasa Hukum dan Tergugat/Kuasa Hukum hadir kembali menghadap di persidangan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penguat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu Penguat/Kuasa Hukum mengajukan perubahan terkait alamat Tergugat dan kekeliruan jumlah nominal rupiah pada posita dan petitum Penguat terkait nafkah iddah dan madhiyah, yang diajukan sebelum agenda jawab jinawab dan pencabutan posita nomor 4 huruf d dan petitum nomor 3 yang diajukan setelah agenda jawab jinawab namun Tergugat/Kuasa Hukum menyetujui permohonan pencabutan sebagian gugatan

Hal. 6No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu Tergugat/Kuasa Hukum mencabut bantahan dan petitum terkait hal ikhwal yang berhubungan dengan pencabutan gugatan tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat/Kuasa Hukumnya, Tergugat/Kuasa Hukum mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. \_\_\_\_\_

Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;

2. \_\_\_\_\_

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posisi penggugat pada angka (empat) poin a, b, c, e. Tergugat selalu memberikan uang belanja tiap hari, dan karena Tergugat sebagai pekerja lepas tentu tidak selalu mendapatkan uang, dan lebih

— lebih setelah adanya Pandemi Covid, keadaan ekonomi memang tidak menentu sehingga pekerja tidak ada, dan karena pekerja tidak ada tentu penghasilan kadang ada kadang juga tidak ada, namun Penggugat tidak pernah mau paham dengan keadaan sehingga Penggugat tetap

mengharapkan Tergugat memberikan

Penggugat uang, padahal Tergugat telah berupaya mendirikan kios guna untuk Penggugat bisa mencari uang sendiri dengan cara berjualan, sehingga Tergugat berharap dengan hasil atau keuntungan dengan cara berjualan cukup untuk menopang kebutuhan sehari-hari, dan dari kenyataan sehari-

hari kebutuhan hidup Penggugat lebih dari cukup, bahkan sampai Penggugat memiliki tabung yang jumlahnya sekian puluh juta, dan untuk pemberian Tergugat kepada keluarga Tergugat di Bali, Tergugat hampir tidak pernah memberikan keluarga di Bali, terkecuali ketika orang tua Tergugat sakit parah sampai meninggal dunia, kemudian Tergugat pulang ke Bali untuk merawat orang tua, karena orang tua berharap anaknya Tergugat yang mampu merawat dan menjaga orang tua selama beliau sakit kerashingga meninggal dunia;

Hal. 7 No. 1049/Pdt.G/2021/PA.GM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. \_\_\_\_\_

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka. (empat) poin. bahwa Tergugat tidak pernah membawa masalah keluarga kepada keluarga besar Penggugat, namun karena atas dasar perbuatan serong Penggugat sehingga hampir seluruh warga desa Madan mengetahui kalau Penggugat berbuat serong atau selingkuh dengan Oknum Staf kantordesa Madane, sehingga keluarga besar Penggugat memanggil saya untuk menanyakan hal tersebut dan karena perbuatan Penggugat adalah perbuatan tercela maka keluarga besar Penggugat menasehati Penggugat serta membela Tergugat. bahkan keluarga besar Penggugat menasehati Penggugat untuk tidak lagi berbuat serong atau selingkuh karena perbuatan tersebut tercela dan juga keluarga besar Penggugat kasian melihat Tergugat, namun sarandannasehat keluarga besar Penggugat tidak pernah digubris, bahkan tambah menjadi jadi sampai sekarang ini Penggugat. masih tetap serong atau melakukan perselingkuhan, sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi hidup rukun bersama Tergugat;

4. \_\_\_\_\_

Bahwa Tergugat tanggap posita angka. (lima), dalil positif ini sangat mengada-ada karena dasar Penggugat pindah kerumah keluarga Penggugat didasarkan karena penggugatinginleluasasingtelponandenganselingkuhannya, karena selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama Tergugat hari ini malam dan tiap jam. Penggugat selalu minta bilangan kalaudirinyapingin ke kamar mandi dengan alasan buang air besar, namun entah apa yang Penggugat lakukan, kemudian Tergugat ingin menanyakan hal tersebut namun Penggugat marah marah kepada Tergugat dan karena atas dasar pertanyaan dari Tergugat membikin Penggugat tidak nyamandantidakleluasakemudian Penggugat pindah ditinggal

Hal. 8 No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahkeluargaPenggugat.Namunsetelahdiketahuiperbuatanpenggugat, keluargaPenggugattidakmengizinkanPenggugattinggaldirumahkeluarga, sehinggaPenggugatsaatininggalditemporanglainbukandikeluarga Penggugat.

## Dalam Rekonvensi

1. \_\_\_\_\_

Bahwaterhadaphal-halyangtelahdikemukakandalamkonvensimerupakan bagianyangtidakdapatdipisahkandenganRekonvensiyangmerupakansatu kesatuanutuh,sertamohon TergugatdalamKonvensidisebutsebagai PenggugatRekonvensi;

2. \_\_\_\_\_

BahwasudahseringkaliPenggugatRekonvensi/TergugatKonpensimeminta kepadaTergugatRekonvensi/PenggugatKonvensiuntukhidupbersama- samasecararukuntanpaadaorangketiga,sebagaimanalayaknyaorang berumahtangga,namunhaltersebutTergugatRekonvensi/Penggugat KonvensitidakpernahmaumengikutisaranatauupayaPenggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi,malahPenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensiseringditinggalpergiintahkemanaperginya,danlambatlaun akhirnya ketahuanbahwaTergugatRekonvensi/PenggugatKonvensiselingkuh atauserong,dengandemikianpenggugatRekonvensi/Tergugatkonvensima u menTalaqTergugatRekonvensiapabilaTergugatRekonvensimemberikan uangtebusanataukhulusejumlahRp..., (Tujuh puluh limapuluhjuta Rupiah);

3. \_\_\_\_\_

BahwaberdasaruraiaindiatasmakaPenggugatRekonvensi/Tergugat konvensiberanggapanpernikahanPenggugatRekonvensi/TergugatKonve nsi denganTergugatRekonvensi/PenggugatKonvensisudahtidakdapatlagi dipertahankan;

4. \_\_\_\_\_

Bahwapermohonantersebutcukuplahberalasanuntukdikabulkan,menging at tidakadasatucacatapapunjugadariPenggugatRekonvensi/Tergugat

Hal. 9No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensisebagai pengecualian permohonannyaseperti :tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba, tidak pernah berselingkuh dan lain sebagainya.

Berdasarkan fakta hukum dan alas gugatan rekonpensitersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan Rekonpensiditidkabulkanseluruhnyadan selanjutnya Pengugat Rekonpensidengan ini dimohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Dalam Konvensi:

1. \_\_\_\_\_  
Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. \_\_\_\_\_  
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## Dalam Rekonpensi:

1. \_\_\_\_\_  
Mengabulkanseluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensiu ntuk seluruhnya;
2. \_\_\_\_\_  
Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensiputuskarena perceraian talakkhulu, dengan segala akibat hukumnya;
3. \_\_\_\_\_  
Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
4. \_\_\_\_\_  
Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensimembayar uang tebusan atau khulusejumlah Rp...(Tujuh puluh lima puluh juta Rupiah);

Hal. 10 No. 1049/Pdt.G/2021/PA.GM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. \_\_\_\_\_

Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkara;

Atau Apabila Pengadilan Agama Giri Menang Gerung

berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat/Kuasa Hukum tersebut, Penggugat/Kuasa Hukum mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa Penggugat juga menolak semua dalil dalam konpensi Tergugat;
2. Bahwa Tergugat jarang memberikan uang tiap hari baik dari awal pernikahan maupun adanya covid 19,, namun Penggugat tidak pernah memaksa dia dan Penggugat selalu berusaha untuk memahami keadaan Tergugat;
3. Bahwa masalah keuangan Tergugat tidak pernah transparan selama pernikahan;
4. meskipun adanya kios itu hasil penjualannya barang-barangnya berkisar 200 ribu sampai 300 ribu itupun digunakan untuk mengisi kembali barang-barang kios, selain itu juga untuk bayar listrik, air PDAM, iuran sampah, dan untuk kebutuhan sehari-hari dari Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa tabungan yang dimiliki Penggugat milik berasal dari harta bawaan Penggugat yang di taruh dalam tabungan emas di pegadaian milik Penggugat sebelum pernikahan dan Tergugat hanya tahu berasal dari tabungan hasil toko padahal hanya 5% dari hasil toko perhari itupun habis di pakai untuk kebutuhan antara penggugat dan Tergugat juga itupun digunakan untuk mengisi perabot rumah seperti sofa, lemari, meja makan, kipas angin dan barang-barang dapur dll yang di pergunakan bersama;
6. Penggugat berbuat serong disebabkan karena Penggugat selalu ditinggalkan sendirian di rumah 1 bulan bahkan sampai 2 bulan,

Hal. 11 No. 1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



apalagi pada saat musibah gempa waktu itu dan keadaan covid saat ini, dia juga hampir setiap ada acara keagamaan orang Hindu dia selalu ke Bali, sedangkan ketika ada acara keagamaan Islam dia jarang mengikuti sehingga kadang Penggugat sendirian di rumah lalu pergi ke rumah keluarga Penggugat, masalah perbuatan serong yang dituduhkan kepada Penggugat, hal itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan yang disaksikan oleh kakak kandung Penggugat sendiri tidak ada permasalahan lagi sampai saat ini;

7. Bahwa selama pernikahan sepanjang sepengetahuan Penggugat Tergugat tetap memberikan anaknya untuk biaya kuliah dan kebutuhan hidup orang tuanya baik lagi sehat maupun sakit itu pun Penggugat tidak pernah di kasih tahu apa lagi Tergugat memberikan pinjaman uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat tiba-tiba Penggugat di ajak menagih barulah Penggugat tahu bahwa Tergugat punya uang;

8. Bahwa ketika ada permasalahan, Tergugat selalu mengadukan kepada keluarga Penggugat dan tidak pernah menyelesaikan secara internal;

9. Bahwa Penggugat selalu mendengar dan menerima nasihat dari keluarga Penggugat, tetapi keluarga tidak pernah mau mendengar curahan hati yg Penggugat rasakan selama pernikahan, mereka hanya menilai Penggugat dari sisi buruknya saja sehingga Penggugat memutuskan untuk tinggal sementara waktu bersama kakak sepupu Penggugat sampai terbitnya keputusan dari pengadilan, dan perlu di ketahui bahwa sepupu Penggugat itu suaminya seorang kepala dusun dan mereka selalu menasehati Penggugat setiap hari;

10. Bahwa Penggugat sampai saat ini tetap mencari nafkah sendiri untuk menyambung hidup Penggugat sehari-hari;

11. Bahwa 4 tahun berjalan setelah pernikahan Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk berkenalan atau memperkenalkan Penggugat kepada keluarganya dia di Bali, baik

Hal. 12No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



itu kepada bapak, ibu, anak dan keluarga yg lainnya, sehingga Penggugat merasa bahwa pernikahan ini hanya sandiwara atau permainan semata dan Penggugat juga tidak mengerti mengapa sampai saat ini Tergugat tidak mau memperkenalkan Penggugat kepada keluarganya ataukah ada sesuatu yg disembunyikan dari Penggugat, Tergugat beralasan anaknya masih sekolah yang bagi Penggugat sangat tidak masuk akal;

12. Bahwa setelah 1 tahun pernikahan Tergugat mengunci handphonenya tanpa memberitahu Penggugat kata sandi atau kode sehingga semua isi hp Tergugat sama sekali Penggugat tidak pernah tau, sehingga Penggugat beranggapan bahwa pasti ada sesuatu yg dirahasiakan dari Penggugat;

13. Bahwa selain nafkah lahir Penggugat juga sangat membutuhkan nafkah batin dan itu diabaikan dan dianggap TDK penting oleh Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai;

14. Bahwa selain itu Tergugat tidak pernah mau belajar sholat atau mengaji walaupun telah di ajak atau mau di ajarkan oleh Penggugat jadi bagaimana bisa membina keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, karena Tergugat merupakan tulang Punggung keluarga

## Dalam Rekonpensasi

1. Bahwa terhadap dalil dalin poin 1 yang disebutkan oleh Penggugat Rekonpensasi tidak perlu kami tanggapi
2. Bahwa angka yang disebutkan oleh Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konvensi adalah angka yang tidak wajar bagaimana mungkin Penggugat Rekonpensasi / Tergugat konvensi sebagai tulang Punggung meminta ke pada Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpesni yang tidak ada dasar hukumnya
3. Bahwa oleh karena itu sudah layak Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonpesni sudah layak di kabulkan terhadap gugatam cerainya
4. Bahwa karena akibat perceraian ini sesuai Pasal 41 ayat 3 UU No. 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2019 Tentang

Hal. 13No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sudah selayaknya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memberikan kewajibanya terhadap mantan istrinya;

5. Bahwa menurut KHI pasal 149 Tentang Nafkah Mut'ah, nafkah Maskan dan Kiswah sesuai gugatan yang di ajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada point 7 sudah selayaknya di kabulkan semua;

6. Bahwa Pada dasarnya putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat Rekonpesni / Tergugat Konvensi tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah **Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR")**, **Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* ("RBG")**, **Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* ("Rv")**, dan **SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil**, serta **SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil**.

Bahwa berdasarkan hal hal tersbut diatas sudah selayaknya Ketua & Anggota Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara pada Pengadilan Agama Girimenang dapat memutuskan dengan Putusan sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya sesuai dengan gugatan Awal dan menerimanya sepanjang berkenaan dengan Penggugat konvensi;
2. Menghukum Tergugat untuk mengganti biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

## Dalam Rekonvensi

1. Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi tidak dapat diterima
2. Menyatakan Putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan segala akibat hukumnya
3. Menolak secara hukum bahwa Putusan ***Uitvoerbaar bij voorraad, untuk tidak dapat di laksanakan***

Hal. 14No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Menolak secara hukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar uang Tebusan atau khuluk sebesar Rp. 75.000,000 ( Tujuh puluh lima juta rupiah)**

5. Menghukum Tergugat untuk mengganti biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil adilnya (Ex Aequo et bono )

Bahwa atas replik Penggugat/Kuasa Hukum tersebut, Tergugat/Kuasa Hukum mengajukan duplik Konvensi/ Replik Rekonvensi tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DalamKonvensi

1. \_\_\_\_\_

BahwaTergugatmenolaksemuadaliGugatandanReplikPenggugat, kecualiyangsecarategasdiakuiolehTergugatdalamjawabandandiperjelas denganDuplikini;

2. \_\_\_\_\_

BahwaTergugatmenolakdengantegaspositapenggugatbaikdalamGugatan maupundalamReplik, padaangka(empat)poina,b.c,e.Tergugatselalu memberikanuangbelanjatiaphari,dankarenaTergugatsebagaipekerjalepa- n tentutidakselalumendapatkanuang,danlebih-lebihsetelahadanyaPandemi Covid,keadaanekonomimemangtidakmenentusehinggapekerjaantidakada, dankarenapekerjaantidakadatentupenhasilankadangadakadangjugatidakda- a, namunPenggugattidakpernahmaufahamdengankeadaansehinggaPenggug at tetap mengharapkanTergugatmemberikanPenggugatuang,padahalTergugat; telahberupayamendirikankiosgunauntukPenggugatbisamencariuangsendiri dengancaraberjualan,sehinggaTergugatberharapdenganhasilataukeuntung an dengancaraberjualancukupuntukmenopangkebutuhansehari-hari,dandari kenyataansehari- harikebutuhanhidupPenggugatlebihdaricukup,bahkansampai Penggugatmemilikibunganyangjumlahnyasekianpuluhjuta, danuntuk

Hal. 15No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



pemberianTergugatkepadakeluargaTergugatdiBali,Tergugathampirtidak pernahmemberikankeluargadiBali,terkecualiketikaorangtuaTergugatsakit parahsamapimeninggaldunia, kemudianTergugatpulangkeBaliuntukmerawatorangtua,karenaorangtua berharaphanyaTergugatyangmampumerawatdanmenjagaorangtuaselama beliausakitkerashinggameninggaldunia;

**3.**

BahwadengandiakuisecarategasdanbenarbahwaPenggugatelah berbuatserong,makainilahsuatubuktibahwaPenggugattidakpatuh samaSuamimaupunterhadapAgama,karenadalamAgamaislamseorang istriyangditinggalSuamiWajibhukumnyalStrimenjagadiridanharta maupunmartabatnyasebagaiseorangIstri. Dan denganPenggugatberlakuserongmakaPenggugatelah mengingkariTujuanPerkawinansebagaimanayangtertuangdalam**Pasal 1 Undang-undangNotahuntentangPerkawinan(UU Perkawinan)**yaitu.Perkawinianialah ikatanlahirdanbathinantara seorangpriadenganseorangwanitasebagaisuamiistri dengantujuan membentukkeluarga(rumahtangga)yangbahagiadankekalberdasarka KetuhananYangMahaEsa;

selainitudalamsebuahperkawinansuamiistriwajibsalingsinta mencintaihormatmenghormatisetiadanmemberibantuanlahirdanbatin yangsatukepadayanglain(**PasalUUPerkawinan**)dandengan peristiwaataukejadiantersebutdiatasmakasangatwajiblahPenggugat membayarkhulukatautebusankepadaTergugat;

**4.**

BahwaTergugatmemangseringmemberinamun uangsemampunya Tergugat,yaitumemberikan kepadaanakTergugat sebagaitanggungjawab seorangayahterhadapannya,dan maupunterhadaporangtuanamuntidak setiqapbulantapisaat adarezekiTergugatlebihnamun sangatjaranglebih-lebihsaatLombokdiguncangGempaBumidanmemporakporandakan perekonomiane sehinggausahaataubisnisTergugatmacetsamasekali,

Hal. 16No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penghasilan Tergugat terganggu bahkan hampir tidak ada penghasilan, dan terkait pemberian kepada anak dan orang tua Tergugat, demi keharmonisan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan lagi pula pemberian Tergugat hanya alada rata nominalnya kecil, maka kadang Tergugat tidak memberitahu atau menceritakan kepada Penggugat;

## Dalam Rekonvensi :

1. \_\_\_\_\_

Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

2. \_\_\_\_\_

Bahwa dengan tidak dijawab atau tanggapan makasecara otomatis Tergugat Rekonvensi /Penggugat konvensi mengaminidan menyetujui gugatan rekonvensi ini in cassu

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan Rekonvensi ini tidak dibulkan seluruhnya dan selanjutnya Pengugat Rekonvensi dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Dalam Konvensi

1. \_\_\_\_\_

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;

2. \_\_\_\_\_

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## Dalam Rekonvensi

1. \_\_\_\_\_

Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 17 No. 1049/Pdt.G/2021/PA.GM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. \_\_\_\_\_

Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi putus karena perceraian, talakkhulu, dengan segala akibat hukumnya;

a. \_\_\_\_\_

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;

b. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi membayar uang tebusan atau khuluk sejumlah Rp... (tujuh puluh lima juta rupiah);

3. \_\_\_\_\_

Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi membayar segalabiaya perkara;

Atau Apabila Pengadilan Agama Giri Menang Gerung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 5208014512880003 tertanggal 3 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan yang aslinya, P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor: 0255 / 068 / VII / 2018 Tertanggal 30 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan yang aslinya, P.2;
3. Fotokopi diatas Fotokopi lampiran rencana pelaksanaan akad nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya, P.3;

Hal. 18 No. 1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



4. Fotokopi diatas Fotokopi data DUKCAPIL tabanan atas nama Penggugat dan Ni Made Listari, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya, P.4;

5. Fotokopi hasil cetak Foto yang diduga istri Tergugat dan anak Tergugat, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya, P.5;

Bahwa untuk selain alat bukti surat penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**Saksi P1**, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah anak angkat Penggugat;
- Bahwa Saksi menjadi anak angkat Penggugat dengan Tergugat sejak Penggugat belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN Sigar Penjalin Resident Blok K No.20, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2019, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung pertengkar Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab pertengkar tersebut karena masalah ekonomi, dimana Penggugat merasa kurang dinikmati, Tergugat juga jarang di rumah dan kalau Tergugat

Hal. 19No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Bali sampai 2 (dua) bulan lebih, Saksi tahu karena Saksi tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa puncak keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2021;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang untuk mengunjungi keluarga Penggugat dan Penggugat pada bulan September 2021, dan setelah bulan September Tergugat tidak pernah datang lagi;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak bulan November 2021;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat kerja di proyek bangunan (kontraktor), namun Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memberi uang Rp.50.000,00 (lima puluh) kepada Penggugat untuk belanja;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat punya selingkuhan (pria idaman lain);

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi kemudian Saksi menjawabnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi tidak ada lagi yang Tergugat berikan selain dari uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu)/hari;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kopang, di rumah sepupunya;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat Tergugat mengunjungi Penggugat adalah pada waktu siang hari;

Hal. 20No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada saat Tergugat berkunjung ke kediaman Penggugat, Tergugat diterima oleh keluarga Penggugat dan tidak diterima oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat/Kuasa Hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi kemudian Saksi menjawabnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat memiliki selingkuhan;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi;

**Saksi P2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN Sinar Penjalin Resident Blok K No.20, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2020, Penggugat pernah bercerita kepada Saksi jika ada masalah pada hubungan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi redaksi dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena ada masalah perselingkuhan dimana Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, dan masalah kekurangan ekonomi;
- Bahwa setahu Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak bersama sejak sekitar pertengahan tahun 2021, dimana saat itu Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal di Tanjung di rumah Kost;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait masalah perselingkuhan;

Hal. 21No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil dan saat ini Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi kemudian Saksi menjawabnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melihat jika Tergugat pernah memberi uang Rp10.0000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Penggugat di tahun 2021;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Saksi mengetahui jika Penggugat tidak pernah dibawa kekeluarga Tergugat di Bali;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat memiliki selingkuhan;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi tahu jika keduanya berusaha tidak bertengkar di depan Saksi;
- Saksi tahu jika Penggugat saat ini tinggal di rumah kost karena Tergugat sering mencari Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka berkunjung ke rumah Penggugat dan diterima baik oleh keluarga Penggugat;

Bahwa Tergugat/Kuasa Hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi kemudian Saksi menjawabnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Johan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait masalah perselingkuhan;

**Saksi P3**, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;

Hal. 22No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ingin Saksi terangkan disini adalah terkait rekaman suara pada saat ada klarifikasi kakak Saksi yang bernama Johan;
- Bahwa yang hadir pada saat klarifikasi adalah Saksi II, Saksi sendiri, Johan, Tergugat dan Penggugat dan Musta'in;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak tahu isi rekaman tersebut;
- Bahwa pada saat klarifikasi tersebut terjadi pada tanggal 6 Juli 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kakak Saksi (Johan) masih berteman dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Johan pernah cerita kepada Saksi jika antara Penggugat dengan Johan hanyalah teman curhat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

**Saksi P4**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa yang ingin Saksi terangkan di sini adalah terkait rekaman suara pada saat ada klarifikasi terkait hubungan Penggugat dengan Johan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu jika Tergugat merekam kejadian klarifikasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang mendampingi pak Johan;
- Bahwa materi klarifikasi tersebut adalah tentang *chatting* antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat klarifikasi Tergugat bertanya kepada Johan apakah benar Johan *chatting* dengan Penggugat, lalu Johan menjawab benar, kemudian Johan meminta maaf dan Pak Wayan memaafkan;
- Bahwa Johan mengaku jika *chatting* tersebut sebatas curhat;

Hal. 23No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/Kuasa Hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi kemudian Saksi menjawabnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah klarifikasi tersebut sudah selesai karena Johan telah meminta maaf dan dimaafkan oleh Tergugat;
- Bahwa seingat saksi tidak ada pembahasan tentang hubungan badan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat/Kuasa Hukum juga telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi surat pernyataan memeluk agama Islam atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tanjung tertanggal 29 Nopember 2017, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan yang aslinya, T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor: 0255 / 068 / VII / 2018 Tertanggal 30 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan yang aslinya, T.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat NIK: 5102060107700002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Bali Kabupaten Badung, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan yang aslinya, T.3;
4. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal nomor: 005/Dsn.Lendang Berora/SP/III/2019 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh kepala dusun Lendang Berora tertanggal 5 Maret 2019;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 5208014512880003 tertanggal 3 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, yang aslinya ada pada Penggugat, T.5;
6. Satu buah CD Rekaman Audio;

Bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasa Hukum menyatakan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 24No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/Kuasa Hukum menyatakan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan Jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah:

1. Status hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada saat menikah;
2. Tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 25No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan yang dibantah oleh Tergugat adalah penyebab pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata telah ditemukan dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat dan telah menjadi fakta-fakta yang tetap, khususnya tentang memang benar adanya pernikahan yang sah antara keduanya, meskipun Tergugat membantah tentang penyebab pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara a-quo merupakan gugatan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian (*legal burden of proof*) dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yang dihadirkan dimuka persidangan, terhadap bukti-bukti a quo majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 5208015505970007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan yang aslinya, merupakan akta otentik yang sudah sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan telah sesuai dengan pasal 3 UU nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai, oleh karenanya majelis hakim menilai Penggugat berkediaman di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang, dan Pengadilan Agama a quo berwenang secara relatif menangani perkara;

Menimbang, terhadap bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik yang sudah sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan telah sesuai dengan pasal 3 UU nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai, dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah dan mempunyai *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.5 yang berupa hasil cetak *screenshot* percakapan antara Penggugat dengan Tergugat dan antara

Hal. 26 No. 1049/Pdt.G/2021/PA.GM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan yang diduga menjadi wanita idaman lain tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud informasi elektronik adalah *“satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dokumen elektronik adalah *“adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

- 1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;*
- 2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;*
- 3) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;*

Hal. 27No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



4) *Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:*

- a. *surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan*
- b. *surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal-pasal tersebut, Majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah alat bukti P.3 sampai dengan P.5 adalah alat bukti yang sah secara formil menjadi bagian dari alat bukti surat, sebagaimana ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang maksud pasal tersebut adalah suatu bentuk informasi dan/atau dokumen yang sejatinya dapat dicetak sebagai dokumen dan selayaknya dokumen, dalam hal ini dimana bukti P.3, P.4 dan P.5 adalah hasil cetak dari informasi dan/atau dokumen elektronik telah sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karenanya majelis hakim berpendapat alat bukti *a quo* adalah alat bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang oleh karena bukti P.3, P.4 dan P.5 yang merupakan bukti permulaan tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya dan tidak ada saksi-saksi yang menguatkan bukti tersebut, maka majelis berpendapat Penggugat/Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan dalil kebenaran yang berkaitan dengan alat bukti *a quo*;

Menimbang terhadap 4 (dua) orang saksi tersebut, setelah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka oleh karenanya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan

Hal. 28No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa T.1 dan T.6 dan saksi-saksi yang dihadirkan dimuka persidangan, terhadap bukti-bukti *a quo* majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap bukti T.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan diperkuat dengan dengan bukti T.1 yang merupakan akta otentik yang sudah sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan telah sesuai dengan pasal 3 UU nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai, dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah dan mempunyai *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, terhadap bukti T.3 merupakan akta otentik yang sudah sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan telah sesuai dengan pasal 3 UU nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai, namun bukti tersebut tidak dapat membuktikan tempat kediaman Tergugat yang saat ini diajukan dalam posita gugatan *a quo* oleh karenanya bukti tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pokok perkara, majelis hakim menilai bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu di pertimbangkan;

Menimbang terhadap bukti T.4 berupa surat keterangan tempat tinggal, merupakan bukti permulaan yang telah sesuai dengan pasal 286 dan 288 R.Bg, dan telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi dan bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, dengan demikian terbukti bahwa saat ini Tergugat berdomisili sebagaimana alamat yang terdapat pada posita gugatan *a quo*;

Menimbang terhadap bukti T.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 5208015505970007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun telah sesuai dengan bukti P.1 yang cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang sudah sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan telah sesuai

Hal. 29 No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 3 UU nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai, oleh karenanya majelis hakim menilai Penggugat berkediarnan di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang, dan Pengadilan Agama a quo berwenang secara relatif menanganl perkara;

Menimbang terhadap bukti T.6 yang berupa rekaman audio yang dilakukan oleh Tergugat bukan tidak memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, karena harus melalui pengujian dalam bentuk digital forensik untuk dapat dijadikan alat bukti di persidangan, oleh karenanya alat bukti a quo tidak memenuhi syarat formil pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang terhadap 4 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, setelah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah,hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang membuktikan jawaban Tergugat maka oleh karenanya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/kuasa hukum dan Tergugat/Kuasa Hukumserta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksiyang diajukan Penggugatmaupun Tergugatdi depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum ;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah *ba'da dukhul*;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejaksekurang-kurangnya tahun 2021;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan sekurang-kurangnya 5 (lima) bulan yang lalu;
5. Bahwa,sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang telah didapat tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 30No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka harus mendengar keterangan sekurang-kurangnya 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Hukum dalam dalil gugatannya meminta hak-hak sebagai berikut:

1. Nafkah iddah yang besarnya sesuai pemberian suami ( Tergugat ) kepada istri ( Penggugat ) sehari yang besarnya Rp. 50.000 ( lima Puluh ribu rupiah ) yang dalam hal ini masa iddah adalah 3 bulan 10 hari jadi Tergugat harus memberikan kepada istri ( Penggugat ) sebesar Rp.4.500,000 ( Rp. 50.000 x 90 hari = Rp. 4.500,000 ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) + 10 hari ( Rp.50.000 x 10 hari ) = Rp. 500.000 jadi Total nafkah idda untuk Penggugat sebesar Rp. 5,000.000 ( lima juta rupiah );

2. Nafkah Madliyah ( nafkah Lampau ) dari Tergugat ( Suami ) kepada Penggugat ( istri ) yang besarnya Rp. 50,000 ( lima puluh ribu ) ( 12 bulan x 30 hari = 360 hari ) Penggugat dan Tergugat menikah dari tahun 2018 ( 2019, 2020, 2021 ( 3 tahun ) ( 360 x 3 = 1080 hari x Rp. 50,000 ( sehari hari Penggugat di kasih Tergugat ) = Rp.54.000,000 ( lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang terhadap dalil gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum terkait nafkah iddah dan madliyah tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2018 angka 3 menetapkan bahwa "*Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir PERMA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti Nusyuz*" dengan demikian majelis hakim berpendapat sebelum

Hal. 31No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ketentuan PERMA tersebut, akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat terbukti *nusyuz* atau tidak;

Menimbang dari Replik Penggugat/Kuasa hukum yang dalam konvensi angka 6 menyatakan bahwa "**Penggugat berbuat serong disebabkan karena Penggugat selalu ditinggalkan sendirian dirumah 1 bulan bahkan sampai 2 bulan**" merupakan bentuk pengakuan murni dari Penggugat bahwa pada saat itu Penggugat memang benar pernah berbuat serong saat ditinggal sendirian, ditambah keterangan saksi 2,3 dan 4 yang mengindikasikan adanya perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki idaman lain, majelis hakim menilai peristiwa tersebut masuk kepada indikasi adanya perilaku *nusyuz* yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang terhadap pertimbangan majelis hakim diatas, dengan demikian maksud pasal 80 angka 7 (tujuh) jo. Pasal 84 angka 4 (empat) KHI telah terpenuhi, oleh karenanya Posita angka 7 (tujuh) dan petitum angka 4 (empat) gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan ikatan lahir dan batin dari pasangan suami isteri, dan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta dimana telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) bulan, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan lahir dan batin dalam perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan ideal sebagai ruh dan esensi dari ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud);

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang melalui mediasi dan persidangan, Tergugat juga sudah diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk melakukan pendekatan dengan Penggugat selama perkara *a quo* masih belum diputus agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak berhasil membujuk kembali Penggugat untuk kembali rukun, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat sudah tidak ada cinta dan kasih sayang lagi kepada Tergugat sehingga apabila rumah tangga antara Penggugat

Hal. 32No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dipertahankan akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan jauh dari nikmat Allah SWT;

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan pada hakikatnya disyariatkan untuk menjaga tujuan-tujuan umum agama (*maqashid asy-syari'ah*) bagi pasangan suami isteri, khususnya untuk menjamin terlaksananya kewajiban dan hak masing-masing dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: "*Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)*".

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut akan dapat menimbulkan ekses negatif bagi salah satu pihak atau pihaklain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan Penggugat dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menghindari dampak tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *asy-Syifa'* sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائعا لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : "*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan*

Hal. 33No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah diwarnai ketidak-harmonisan sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berikut:

1. Putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";
2. Putusan Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangan ini selanjutnya menyadur pendapat Imam Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 248 sebagai pendapat Majelis, yaitu:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بنية الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan diperkuat dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 dan Nomor

Hal. 34 No. 1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan cerai Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya petitum Gugatan dalam perkara *a-quod* dapat dikabulkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat Rekonvensi/Kuasa hukum adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensi dan replik rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Kuasa Hukum telah salah menerapkan istilah sebutan bagi pihak menjadi Pemohon Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi, maka untuk memperbaiki istilah tersebut selanjutnya dalam putusan ini, akan di sebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi di atas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan secara tertulis yang bersamaan dengan jawaban pada bagian konvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal R.Bgjo. Pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Kuasa Hukum pada pokoknya adalah apabila gugatan cerai dikabulkan Penggugat Rekonvensi/Kuasa Hukum meminta iwadl/tebusan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan menyatakan perkawinan putus akibat khuluk;

Menimbang bahwa selama proses persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim selama proses persidangan tidak berhasil, Tergugat Rekonvensi/Kuasa hukum tetap pada gugatan konvensinya dan menyatakan keberatan atas uang tebusan tersebut, dan Penggugat Rekonvensi/kuasa hukum tetap pada gugatan rekonvensinya maka selanjutnya majelis hakim meminta kedua belah

Hal. 35No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk mencari kesepakatan tentang besaran iwad/tebusan yang disepakati bersama namun tidak pernah tercapai kesepakatan tentang besaran iwad/tebusan tersebut;

Menimbang, oleh karena besaran kesepakatan uang tebusan tidak pernah tercapai, oleh karenanya majelis hakim memutuskan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagai perkara biasa sesuai ketentuan pasal 148 KHI;

Menimbang, terkait petitum gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada angka yang menuntut adanya putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun penerapan putusan serta merta oleh Hakim Pengadilan Agama dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 191 ayat (1) R.Bg., namun demikian Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang menekankan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain jika ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), dan sehubungan dengan adanya jaminan sebagaimana dimaksud, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan apapun sebagai jaminan atas permintaan putusan serta merta, oleh karenanya majelis hakim menilai petitum angka dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya terbukti dan dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 36 No. 1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. Dalam Provisi

Menolak tuntutan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Tergugat;

### II. Dalam Pokok Perkara

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp470.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Yuliana Asti Astuti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat/Kuasa Hukum secara e-litigasi.

Hal. 37No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Fiki Inayah, S.H.I.**

**Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Yuliana Asti Astuti, S.H.I**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)**

Hal. 38No.1049/Pdt.G/2021/PA.GM.